



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

**BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
(BLHD)
KABUPATEN MALINAU**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2013**



Arranged by: SuNgR@m BLHD



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

**BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
(BLHD)
KABUPATEN MALINAU**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2013**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. Akuntabilitas merupakan salah satu wujud Pertanggungjawaban Instansi kepada pemberi mandat dan *stakeholders* atas capaian-capaian kinerja. Untuk itu, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami harapkan akan dapat mendorong transparansi kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau kepada pemberi mandat dan stakeholders kami, serta menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan.

Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini, sangatlah mungkin terdapat beberapa kekurangan. Hal ini akan kami jadikan bahan perbaikan dalam penyusunan LAKIP tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga LAKIP Tahun 2013 ini akan memberikan arti bagi para penggunanya dan menunjukkan peran-peran yang dapat diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau.

Malinau, 2 Januari 2014

KEPALA BLHD

Ir. H. Abdulfatah Zulkarnain
Pembina Utama Muda
NIP. 19580929 198803 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. SEJARAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MALINAU.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
D. SARANA DAN PRASARANA.....	8
E. KEADAAN UMUM WILAYAH.....	8
F. ASPEK KEUANGAN	12
BAB II RENCANA STRATEGI	13
A. VISI DAN MISI BLHD KABUPATEN MALINAU.....	13
B. TUJUAN DAN SASARAN.....	14
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	16
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2013	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. EVALUASI KINERJA.....	22
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	24
C. ASPEK KEUANGAN	25
BAB IV PENUTUP.....	26
LAMPIRAN 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013.....	27
LAMPIRAN 2 PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2013.....	28
LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2013	29
LAMPIRAN 4 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2013	30





DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 2.1 Kinerja Sasaran Tahun 2013.....	20
Table 3.1 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2013	22





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau	7





RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013. LAKIP ini melaporkan capaian kinerja yang dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau selama Tahun 2013.

Dalam Tahun 2013, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau telah melaksanakan sasaran, yaitu: Tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Malinau.

Diharapkan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka memenuhi sasaran yang ditetapkan di masa mendatang dapat diatasi, sehingga sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat dipenuhi dengan baik.





BAB I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MALINAU

1. PEMBENTUKAN

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan melalui Keputusan Bupati Malinau Nomor 258 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau maka secara resmi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau dibentuk dengan dilantiknya pejabat struktural.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) KABUPATEN MALINAU

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau mempunyai tugas melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.





b. Fungsi

Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pencegahan, penanggulangan dampak lingkungan, pelestarian lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- 2) pengawasan terhadap sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
- 3) pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL).
- 4) Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat pengolah lingkungan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau terdiri atas 1 (satu) Eselon II b, 1 (satu) Eselon III a, 4 (empat) Eselon III b dan 8 (delapan) Eselon IV a dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan

Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengorganisasian





penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas pokok :

Melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas pokok :

Melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

c. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas pokok :

Menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program Badan.

3. Bidang Kapasitas dan Penuaan Hukum Lingkungan

Bidang Kapasitas dan Penuaan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Kapasitas dan Penuaan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok pengembangan kelembagaan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan, pengembangan teknis analisis dampak lingkungan dan pengkajian, pembinaan perangkat pengelola dan teknologi lingkungan. Bidang Kapasitas dan Penuaan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :





- a. Menyusun bahan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- b. Membina pengembangan kelembagaan pengelolaan serta kapasitas pengelola lingkungan hidup.
- c. Mengembangkan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan dibantu oleh :

a. Sub Bidang Kapasitas

Sub Bidang Kapasitas dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan.

Tugas Pokok :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis operasional dibidang kapasitas dan kelembagaan dan sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
 - 2) Melakukan pengkajian dan koordinasi dibidang kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup.
- b. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Sub Bidang Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan.

Tugas Pokok :

- 1) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.
- 2) Melakukan proses administrasi, penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- 3) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian sengketa dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan.





4. Bidang AMDAL dan Laboratorium

Bidang AMDAL dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang AMDAL dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengendalian AMDAL, melaksanakan pengembangan dan pembinaan laboratorium lingkungan serta rekomendasi pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Bidang AMDAL dan Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. Menyusun bahan pembinaan dan pengendalian AMDAL.
- b. Mengembangkan dan membina perangkat pengelola serta teknologi lingkungan.
- c. Menyusun bahan pembinaan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang AMDAL dan Laboratorium dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Analisa Masalah dan Dampak Lingkungan;

Sub Bidang Analisa Masalah dan Dampak Lingkungan dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang AMDAL dan Laboratorium.

Tugas Pokok :

- 1) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis tentang AMDAL.
- 2) Melakukan koordinasi dalam rangka menyiapkan pengembangan pelaksanaan prosedur dan peraturan AMDAL.
- 3) Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan teknis.
- 4) Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap dokumen AMDAL dan memproses rekomendasi persetujuan AMDAL.

- b. Sub Bidang Laboratorium

Sub Bidang Laboratorium dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang AMDAL dan Laboratorium.

Tugas Pokok :





- 1) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan laboratorium, penelitian kualitas lingkungan hidup, rekayasa kemampuan hayati lingkungan, pengembangan pemeriksaan dan analisis contoh uji.
- 2) Melaksanakan pembinaan terhadap laboratorium lingkungan.
- 3) Melakukan analisis / evaluasi dalam rangka peningkatan laboratorium menjadi laboratorium rujukan.

5. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan

Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Badan melalui Sekretaris

Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan koordinasi pengendalian dampak pencemaran lingkungan dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya, yang meliputi lingkungan air dan laut, udara dan tanah serta pengendalian dan pemulihan dampak limbah bahan berbahaya dan beracun. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun bahan kebijaksanaan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Membina, mengendalikan dan memulihkan pencemaran air, laut, udara dan tanah.
- c. Membina dan mengkoordinasikan pemberian perijinan pengendalian dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- d. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan pemulihan kerusakan pencemaran bahan berbahaya dan beracun.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan dan koordinasi pengendalian dampak lingkungan pencemaran air dan laut, pengendalian dampak pencemaran udara dan tanah serta pengendalian limbah B3.





b. Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan


Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan Lingkungan dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dan melaksanakan upaya pemulihan kerusakan lahan, hutan dan tata air, pemulihan kerusakan lingkungan akibat bahan berbahaya dan beracun.

Untuk mengetahui lebih jelas bentuk struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau





C. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang pegawai. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan. Selain itu masih terdapat beberapa jabatan struktural yang dipelaksana tugaskan (Plt).

D. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: kendaraan dinas, masing-masing terdiri dari 2 buah kendaraan roda 4 (empat), 3 buah kendaraan roda 2 (dua), dan 1 (satu) buah gedung Laboratorium serta inventaris dan fasilitas lainnya. Sedangkan untuk gedung kantor merupakan satu atap dengan Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

E. KEADAAN UMUM WILAYAH

1. Letak Geografis

Sebagaimana diketahui bahwa dari luas $\pm 39.700,90$ Ha (*sumber: Bidang Pendataan dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Malinau*) yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau sebagian besar dari wilayah tersebut merupakan kawasan hutan, dimana terdapat kawasan lindung atau kawasan konservasi yang terdiri atas Taman Nasional dan Hutan Lindung. Taman Nasional yang ada di Kabupaten Malinau mempunyai luas $\pm 1.011.216,57$ ha dan luas Hutan Lindung $\pm 673.994,32$ ha. Dengan demikian suatu wilayah Kabupaten Malinau yang secara keseluruhannya dinyatakan sebagai kawasan konservasi, dimana sumber daya alam yang tidak terbaharui secara bijaksana dikelola untuk menjamin pemanfaatannya, serta sumber daya alam yang terbaharui secara bijaksana dikelola pemanfaatannya untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman nilainya.

Disamping itu terdapat adanya beberapa perubahan dan perkembangan lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar lingkungan seperti arah kebijakan nasional tentang lingkungan hidup, kondisi politik pemerintahan dan





derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkesinambungan terhadap lingkungan serta kondisi global. Sejalan dengan itu untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan lingkungan dari suatu ekosistem dan banyaknya jumlah keanekaragaman hayati yang perlu diurus diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak.

Secara Administratif Kabupaten Malinau memiliki Batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan
- ❖ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara
- ❖ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- ❖ Sebelah Barat : berbatasan dengan Malaysia Timur (Serawak)

2. Topografi

Wilayah Kabupaten Malinau didominasi topografi curam, dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 7 – 1003 meter diatas permukaan laut. Daerah dataran rendah yang subur pada umumnya dijumpai dikawasan sepanjang sungai, khususnya di Kecamatan Malinau, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, sepanjang kiri kanan Sungai Malinau, kiri kanan Sungai Semendurut, Sungai Sembuak dan Salap serta sebagian disekitar ibukota Kecamatan Mentarang. Sedangkan sebagian besar dari wilayah Kabupaten Malinau terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara yaitu sebagian Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Kayan Selatan dan Kecamatan Sungai Boh, meliputi dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 500 – 1003 meter diatas permukaan laut.

Kemiringan tanah di Malinau cukup bervariasi dari 0 – 2% sampai lebih dari 40 %. Dataran rendah hanya sebagian kecil di daerah Kecamatan Malinau, dipinggiran aliran sungai. Sedangkan sebagian besar istilah dataran tinggi seperti yang terdapat di Kecamatan Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Sungai





Boh dan sebagian Kecamatan Mentarang serta Kecamatan Mentarang Hulu, mulai dari Paking, Semamu, Long Berang sampai dengan Long Pala.

Pada daerah dengan kemiringan lahan dibawah 2 % sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan, terutama padi dan palawija. Kendala yang ada pada daerah dengan kemiringan lahan dibawah 2 % relatif kecil, kemungkinan erosi yang terjadi sangat rendah sekali. Namun pada daerah rawa yang tergenang permanen perlu adanya masukan teknologi relatif tinggi, yaitu pembuatan kanal atau saluran-saluran drainase.

Pada daerah dengan kemiringan lahan 3 % sampai 15 % adalah kawasan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan perkebunan dengan masukan teknologi rendah sampai sedang seperti pembuatan teras gulud atau teras bangku. Sedangkan daerah dengan kemiringan lahan 15 % sampai 40 % peruntukannya terbatas hanya untuk perkebunan dengan masukan teknologi untuk konservasi tanah.

3. Hidrologi

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar, terutama oleh adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Bengalun dan Sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya. Aliran sungai besar ini memberikan pengaruh besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Bersama potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak-anak sungai tersebut diakibatkan oleh lahan wilayah Kabupaten Malinau yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat berpotensi besar untuk menyerap di wilayah ini untuk selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Air sungai Malinau, hingga saat ini telah dimanfaatkan sebagai bahan sumber air baku bagi penyediaan air minum penduduk sepanjang wilayah yang dilaluinya. Selain itu dimanfaatkan juga untuk lalu lintas transportasi air yang menghubungkan antara sebagian kecamatan (transportasi lokal) maupun antar wilayah (transportasi regional).

4. Klimatologi

Pada umumnya suhu udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai.





Karakteristik iklim Kabupaten Malinau termasuk iklim tropika Humida dengan curah hujan berkisar antara $2500 \geq 4000$ milimeter per tahun. Temperatur udara rata-rata 28° C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5° - 7° C. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Distribusi curah hujan di Kabupaten Malinau dapat dibagi menjadi 4 (empat) zone, yaitu :

- a. Zone 1 : Zone dengan curah hujan antara 2500 – 3000 mm/tahun membujur mulai sebelah selatan Kecamatan Mentarang.
- b. Zone 2 : Zone dengan curah hujan antara 3000 – 3500 mm/tahun membujur mulai sebelah dari sebelah utara Kecamatan Mentarang ke arah timur Kecamatan Pujungan sampai barat daya Kecamatan Malinau.
- c. Zone 3 :Zone dengan curah hujan antara 3500 – 4000 mm/tahun membujur mulai sebelah selatan Kecamatan Malinau ke arah Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Dan membujur mulai dari kecamatan Kayan Hilir.
- d. Zone 4 :Zone dengan curah hujan > 4000 mm/tahun membujur mulai dari kecamatan Kayan Hilir ke arah kecamatan Kayan Hulu.

5. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Malinau berdasarkan hasil registrasi penduduk Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja pada Tahun 2013 berjumlah **78.854** jiwa dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a. Kecamatan Mentarang | : 6.061 jiwa |
| b. Kecamatan Malinau | : 25.745 jiwa |
| c. Kecamatan Pujungan | : 2.053 jiwa |
| d. Kecamatan Kayan Hilir | : 1.559 jiwa |
| e. Kecamatan Kayan Hulu | : 3.394 jiwa |
| f. Kecamatan Malinau Selatan | : 9.034 jiwa |
| g. Kecamatan Malinau Utara | : 12.569 jiwa |
| h. Kecamatan Malinau Barat | : 10.755 jiwa |





- i. Kecamatan Sungai Boh : 2.414 jiwa
- j. Kecamatan Kayan Selatan : 2.297 jiwa
- k. Kecamatan Bahau Hulu : 1.592 jiwa
- l. Kecamatan Mentarang Hulu : 1.381 jiwa

F. ASPEK KEUANGAN

Pendanaan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Pemerintah Pusat. Dana Pembangunan yang tersedia untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau untuk Tahun 2013 berjumlah Rp. 5.757.960.250,- yang terdiri dari Belanja tidak Langsung berjumlah Rp. 1.037.315.400,- dan Belanja Langsung berjumlah Rp. 4.720.644.850,-.

Total belanja barang dan jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada Tahun 2013 sebesar Rp.2.555.368.600,- dari total anggaran Rp. 5.757.960.250,- atau mencapai 44,38%.





BAB II

RENCANA STRATEGI

A. VISI DAN MISI BLHD KABUPATEN MALINAU

1. VISI

Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dirumuskan dengan memperhatikan visi Kementerian Lingkungan Hidup : "Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau" dan juga visi Kabupaten Malinau: **"Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman, dan Damai Melalui Gerakan Desa Membangun"**. Berdasarkan visi tersebut diatas dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Malinau maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau merumuskan visi sebagai berikut :

**"Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup
Melalui Kearifan Lokal dan Teknologi Tepat Guna Dalam
Mendukung Gerakan Desa Membangun"**

Visi tersebut mengandung pengertian :

- a. **Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari:** adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup.
- b. **Kearifan Lokal dan Teknologi Tepat Guna:** adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan nilai-nilai budaya masyarakat lokal dengan teknologi tepat guna, dalam pemanfaatan sumber daya alam kedalam proses pembangunan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup guna meningkatkan kualitas hidup generasi masa kini dan masa depan.
- c. **Mendukung Gerakan Desa Membangun:** adalah perpaduan pengelolaan lingkungan hidup dan Gerakan desa membangun melalui pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian





lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau, maka perlu dijabarkan ke dalam misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menjelaskan mengapa Badan Lingkungan Hidup Daerah ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukan. maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau yaitu sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan perlindungan dan pengendalian pencemaran Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan pemulihan, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan kerjasama atau kemitraan dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

- a. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil.





- b. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau.
- c. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
- d. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Maka tujuan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan badan lingkungan hidup daerah.
- b. Meningkatnya SDM aparatur teknis lingkungan hidup.
- c. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan.
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- e. Melindungi Sumber Daya Alam dari kerusakan dan mengelola ekosistem sesuai dengan fungsinya.
- f. Meningkatnya kualitas akses informasi tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- g. Meningkatnya kualitas pengendalian polusi udara.

2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau diutamakan pada upaya tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang mampu mendukung kinerja Badan Lingkungan





Hidup Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau menetapkan sasaran dalam periode Tahun 2013 yaitu :

- a. Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan badan lingkungan hidup daerah.
- b. Terlatihnya SDM Aparatur teknis yang memiliki kompetensi di lingkungan hidup.
- c. Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- d. Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup.
- e. Terlindungnya Sumber Daya Alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya.
- f. Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- g. Terlaksananya peningkatan kualitas pengendalian polusi udara.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau dalam menetapkan strategi dan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Strategi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan Strategi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau menetapkan strategi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan peralatan yang menunjang perencanaan pembangunan.





- b. Meningkatkan kapasitas SDM dan Aparatur Perencana.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.
- d. Meningkatkan upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola sesuai dengan fungsinya.
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian polusi udara.
- g. Meningkatkan sistem informasi Pengelolaan lingkungan hidup.

2. Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi program dan kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau menetapkan 7 (tujuh) kebijakan dengan uraian, sebagai berikut:

- a. Peningkatan peralatan kerja.
- b. Peningkatan kapasitas SDM dan Aparatur Perencana.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat pengelolaan sampah.
- d. Peningkatan upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup.
- e. Peningkatan perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola sesuai dengan fungsinya.
- f. Peningkatan kualitas dalam pengendalian polusi udara.
- g. Peningkatan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. Program Operasional

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan 7 (tujuh) Program Operasional, yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;





- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ;
- f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

4. Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program-program di atas, maka ditetapkan kegiatan untuk Tahun 2013 sebagai berikut :

- a. Penunjang administrasi perkantoran.
- b. Penyediaan alat tulis gedung laboratorium.
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan penunjang alat-alat laboratorium BLHD.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- e. Pelaksanaan rapat koordinasi lingkungan hidup.
- f. DAK lingkungan hidup.
- g. Pendamping DAK lingkungan hidup.
- h. Administrasi DAK lingkungan hidup.
- i. Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib Amdal dan tidak wajib Amdal.
- j. Pengadaan sarana dan prasarana Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kab. Malinau.
- k. Sekolah peduli dan berwawasan lingkungan ADIWIYATA.
- l. Penjaringan/seleksi dan pengusulan penerima penghargaan bidang LH (Kalpataru).
- m. Pelatihan pengelolaan limbah B3 tingkat produsen.
- n. Pemantauan kualitas lingkungan (Air, Udara, dan Biomassa).
- o. Hari dan bulan menanam pohon Nasional (28 November dan Desember).
- p. Penyusunan perda lingkungan hidup tentang izin pembuangan air limbah.
- q. Pameran LH dalam rangka HUT LH se-Dunia.
- r. Penyusunan buku status LH.
- s. Pos Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH).





D. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau selama Tahun 2013. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2013 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2013 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Tahun 2013 adalah dapat dilihat pada tabel berikut:





**Tabel 2.1
Target Kinerja Sasaran Tahun 2013**

NO	SASARAN			
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan BLHD	1. Pelayanan dan administrasi perkantoran	tahun	1
2	Terlatihnya SDM Aparatur teknis yang memiliki kompetensi di lingkungan hidup	2. Alat tulis gedung laboratorium	tahun	1
		3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung dan penunjang alat2 Lab. BLHD	kegiatan	1
3	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	4. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit	2
4	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup	5. Terlaksananya Rakordal lingkungan hidup se-Provinsi Kalimantan Timur	Kegiatan	1
5	Terlindunginya SDA dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	6. Terlaksananya kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup	Kegiatan	4
		7. Terlaksananya kegiatan Pendamping DAK Lingkungan Hidup	Kegiatan	2
6	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	8. Pelaksanaan administrasi DAK lingkungan hidup	Kegiatan	1
7	Terlaksananya peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	9. Terlaksananya kegiatan pemantauan implementasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib AMDAL dan tidak wajib AMDAL	kecamatan	4
		10. Pelatihan penilai AMDAL	orang	2
		11. Penilaian sekolah berwawasan dan peduli lingkungan	sekolah	5
		12. Terlaksananya penjangkaran penerima penghargaan bidang LH. (Kalpataru)	lembaga/ perorangan	3
		13. Pelatihan pengelolaan limbah B3	orang	25
		14. Terlaksananya pemantauan dan uji sampel lingkungan	kali/tahun	12
		15. Terlaksananya kegiatan hari dan bulan menanam pohon	kegiatan	1
		16. Tersusunnya naskah akademik	dokumen	1
		17. Pelaksanaan pameran LH dalam rangka HUT LH se-Dunia	kali	1
		18. Penyusunan buku SLHD	buku	1
		19. Diterimanya kasus-kasus pengaduan sengketa lingkungan	kasus	5





Sasaran strategis tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan 7 (tujuh) program yang dijabarkan ke dalam 19 (Sembilan belas) kegiatan strategis pada Tahun 2013.

Rincian Program dan kegiatan beserta indikator dan target kinerja bisa dilihat dalam lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 halaman 27.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2013**

NO	SASARAN				Realisasi	% Pencapaian Target	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1	2	3	4	5			
1	Tersedianya prasarana dan sarana pendukung kegiatan BLHD	1.	Pelayanan dan administrasi perkantoran	tahun	1	Rp 312.499.000	99,77
		2.	Alat tulis gedung laboratorium	tahun	1	Rp 43.861.000	100,00
2	Terlatihnya SDM Aparatur teknis yang memiliki kompetensi di lingkungan hidup	3.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung dan penunjang alat2 Lab. BLHD	kegiatan	1	Rp 29.099.600	58,20
		4.	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit	2	Rp 50.000.000	100,00
3	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	5.	Terlaksananya Rakordal lingkungan hidup se-Provinsi Kalimantan Timur	Kegiatan	1	Rp 100.000.000	100,00
4	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup	6.	Terlaksananya kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup	Kegiatan	4	Rp1.203.820.000	92,53
		7.	Terlaksananya kegiatan Pendamping DAK Lingkungan Hidup	Kegiatan	2	Rp 152.797.100	69,25
5	Terlindunginya SDA dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	8.	Pelaksanaan administrasi DAK lingkungan hidup	Kegiatan	1	Rp 168.986.000	99,52
		9.	Terlaksananya kegiatan pemantauan implementasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib AMDAL dan tidak wajib AMDAL	kecamatan	4	Rp 150.000.000	100,00
6	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup						
7	Terlaksananya peningkatan kualitas pengendalian polusi udara						





NO	SASARAN				Realisasi	% Pencapaian Target	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1	2	3	4	5			
		10	Pelatihan penilai AMDAL	orang	2	Rp 70.475.000	93,97
		11	Penilaian sekolah berwawasan dan peduli lingkungan	sekolah	5	Rp 148.684.000	99,12
		12	Terlaksananya penjangkaran penerima penghargaan bidang LH. (Kalpataru)	lembaga/ perorangan	3	Rp 262.623.000	99,94
		13	Pelatihan pengelolaan limbah B3	orang	25	Rp 101.977.000	98,72
		14	Terlaksananya pemantauan dan uji sampel lingkungan	kali/tahun	12	Rp 198.422.000	99,21
		15	Terlaksananya kegiatan hari dan bulan menanam pohon	kegiatan	1	Rp 58.625.000	98,95
		16	Tersusunnya naskah akademik	dokumen	1	Rp 80.520.000	100,00
		17	Pelaksanaan pameran LH dalam rangka HUT LH se-Dunia	kali	1	Rp 196.350.000	98,18
		18	Penyusunan buku SLHD	buku	1	Rp 237.850.000	100,00
		19	Diterimanya kasus-kasus pengaduan sengketa lingkungan	kasus	5	Rp 99.975.000	99,98

Rincian pengukuran kinerja, per kegiatan dan per sasaran dapat dilihat pada Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) halaman 29 dan lampiran 4 Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) halaman 30. Dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), pengukuran kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator kinerja, yang terdiri dari input, output dan outcome.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah indikator kinerja input, output, dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah SDM dan sebagainya. Indikator outcome yang digunakan juga





bervariasi, sebagai contoh adalah: Tersedianya data dasar lingkungan hidup dan SDA, Tersedianya profil lingkungan hidup, dan sebagainya.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada Tahun 2013 adalah sebanyak 7 (tujuh) sasaran. Bila dilihat dari tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan atas pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran, maka secara umum dari sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2013 dapat dicapai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang merupakan ukuran pencapaian sasaran tersebut.

Rincian pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Penunjang administrasi perkantoran.
2. Penyediaan alat tulis gedung laboratorium.
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan penunjang alat-alat laboratorium BLHD.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
5. Pelaksanaan rapat koordinasi lingkungan hidup.
6. DAK lingkungan hidup.
7. Pendamping DAK lingkungan hidup.
8. Administrasi DAK lingkungan hidup.
9. Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib Amdal dan tidak wajib Amdal.
10. Pengadaan sarana dan prasarana Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kab. Malinau.
11. Sekolah peduli dan berwawasan lingkungan ADIWIYATA.
12. Penjaringan/seleksi dan pengusulan penerima penghargaan bidang LH (Kalpataru).
13. Pelatihan pengelolaan limbah B3 tingkat produsen.
14. Pemantauan kualitas lingkungan (Air, Udara, dan Biomassa).
15. Hari dan bulan menanam pohon Nasional (28 November dan Desember).
16. Penyusunan perda lingkungan hidup tentang izin pembuangan air limbah.
17. Pameran LH dalam rangka HUT LH se-Dunia.
18. Penyusunan buku status LH.
19. Pos Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH).





C. ASPEK KEUANGAN

Anggaran Belanja Rutin Tahun 2013 pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp. 313.207.000,- sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 312.499.000,- atau sebesar 99,77%. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.720.644.850,- dengan realisasi Rp.4.176.249.730,- atau sebesar 88,47%.





BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor 239/9/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan VISI, MISI dan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, maka dari sasaran yang ditetapkan akan dicapai pada Tahun 2013, secara umum sasaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari satu sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2013 yang dapat berjalan dengan baik.

Dengan LAKIP Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Malinau, 2 Januari 2014


KEPALA BLHD
Ir. H. Abdulfatah Zulkarnain
Pembina Utama Muda
NIP. 19580929 198803 1 005





Lampiran 1

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013





Lampiran 2

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013





Lampiran 3

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2013





Lampiran 4

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2013



PENETAPAN KINERJA (PK)

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD)

TAHUN ANGGARAN : 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	1	2	3	4	5
				Program Pelayanan administrasi perkantoran	
1	Tersedianya prasarana dan prasarana pendukung kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah	Penunjang administrasi perkantoran	1 tahun	Penunjang administrasi perkantoran	Rp 342,000,000
				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
2	Terlatihnya SDM aparatur teknis yang memiliki kompetensi di lingkungan hidup	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan penunjang alat alat laboratorium	1 kegiatan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan penunjang alat-alat Laboratorium BLHD	Rp 50,000,000
3	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM dan operasional Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kab. Malinau	1 kegiatan	Operasional sekretariat komisi penilai AMDAL Kab. Malinau	Rp 50,000,000
4	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup	Tersusunnya naskah akademik dan Raperda IPAL	1 dokumen	Penyusunan Perda Lingkungan Hidup tentang Ijin Pembuangan Air Limbah	Rp 316,280,000
				Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
5	Terlindungnya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	Terlaksananya Rakordal lingkungan hidup Se Provinsi Kalimantan Timur	1 kegiatan	Rapat koordinasi lingkungan hidup	Rp 50,000,000
6	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terlaksananya kegiatan PPLH	2 kali/tahun/perusahaan	Operasional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Rp 138,347,000
				Program Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	
7	Terlaksananya peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	Terlaksananya kegiatan pengujian Emisi	1 kali/tahun	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Rp 115,000,000
8		Terlaksananya kegiatan pengujian limbah padat (TPA) & cair (SARKES)	1 kali/tahun	Pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Rp 50,000,000
9		Terlaksananya kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup	1 kegiatan	DAK dan Pendamping DAK Lingkungan Hidup	Rp 1,362,014,000
				Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
10		Terlaksananya kegiatan pemantauan implementasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib AMDAL pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan IUPHHK	9 perusahaan	Pemantauan implementasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib AMDAL	Rp 125,000,000
11		Terlaksananya penjangkaran penerima penghargaan bidang lingkungan hidup (Kalpataru)	1 kegiatan	Penjangkaran/seleksi dan pengusulan penerima penghargaan bidang lingkungan hidup (Kalpataru)	Rp 70,000,000
12		Terlaksananya pelatihan pengelolaan limbah B3	1 kali/tahun	Pelatihan pengelolaan limbah B3	Rp 100,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	1	2	3	4	5
13		Terlaksananya pemantauan dan uji sampel lingkungan	4 kali/tahun	Pemantauan kualitas lingkungan (Air dan Tanah)	Rp 200,000,000
14		Terlaksananya kegiatan Adiwiyata pada sekolah sekolah	5 kecamatan	Adiwiyata (Sekolah berwawasan dan peduli lingkungan)	Rp 100,000,000
15		Terlaksananya sosialisasi kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan hidup	1 kegiatan	Sosialisasi tentang kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan hidup	Rp 75,000,000
				Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	
16		Tersedianya baleho/poster/leaflet/brosur LH.	1 kegiatan	Pembuatan baliho, poster/leaflet/brosur lingkungan hidup	Rp 35,000,000
17		Terlaksananya penyusunan buku status LH.	1 kegiatan	Penyusunan buku status lingkungan hidup	Rp 150,000,000
18		Diterimanya kasus kasus pengaduan sengketa lingkungan	3 kasus	Pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (P3SLH)	Rp 50,000,000

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 : Rp. 3.378.641.000

MALINAU, JANUARI 2014

BUPATI MALINAU

KEPALA BLHD

DR. YANSEN TP., M.Si

Ir. H. ABDULFATAH ZULKARNAIN
NIP. 19580929 198803 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD)

TAHUN ANGGARAN : 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya prasarana dan prasarana pendukung kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah	Penunjang administrasi perkantoran	1 tahun
2	Terlatihnya SDM aparatur teknis yang memiliki kompetensi di lingkungan hidup	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan penunjang alat alat laboratorium	1 kegiatan
3	Terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM dan operasional Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kab. Malinau	1 kegiatan
4	Terlaksananya upaya pengawasan, pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup	Tersusunnya naskah akademik dan Raperda IPAL	1 dokumen
5	Terlindungnya sumber daya alam dari kerusakan dengan mengelola sesuai dengan fungsinya	Terlaksananya Rakordal lingkungan hidup Se Provinsi Kalimantan Timur	1 kegiatan
6	Terlaksananya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terlaksananya kegiatan PPLH	2 kali/tahun/ perusahaan
7	Terlaksananya peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	Terlaksananya kegiatan pengujian Emisi	1 kali/tahun
8		Terlaksananya kegiatan pengujian limbah padat (TPA) & cair (SARKES)	1 kali/tahun
9		Terlaksananya kegiatan DAK bidang Lingkungan Hidup	1 kegiatan
10		Terlaksananya kegiatan pemantauan implementasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang wajib AMDAL pada perusahaan yang	9 perusahaan
11		Terlaksananya penjangkauan penerima penghargaan bidang lingkungan hidup (Kalpataru)	1 kegiatan
12		Terlaksananya pelatihan pengelolaan limbah B3	1 kali/tahun
13		Terlaksananya pemantauan dan uji sampel lingkungan	4 kali/tahun
14		Terlaksananya kegiatan Adiwiyata pada sekolah sekolah	5 kecamatan
15		Terlaksananya sosialisasi kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan hidup	1 kegiatan
16		Tersedianya baleho/poster/leaflet/brosur LH.	1 kegiatan
17		Terlaksananya penyusunan buku status LH.	1 kegiatan
18		Diterimanya kasus kasus pengaduan sengketa lingkungan	3 kasus

JUMLAH KEGIATAN : **18 KEGIATAN**

JUMLAH ANGGARAN : **Rp. 3.378.641.000**

